

RISALAH
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : S e n i n
Tanggal : 02 Desember 2019
Pukul : 10.15 Wib
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bintan
Acara : Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2019

Anggota Yang Hadir :

1. Agus Wibowo
2. Agus Hartanto, ST
3. Muhamad Najib
4. Mirwan
5. Indra Setiawan, S.ST
6. Suhardi, SE
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom
8. Eriyanti, SH, MH
9. Tarmizi
10. Zulkifli, S.Pd
11. Zulfaefi, ES
12. Hj. Sri Wahyuni, S.Sos
13. Arwan
14. Muttaqin
15. Hj. Aisyah
16. Yanti Maryanti

Pimpinan Rapat : Agus Hartanto, ST
Sekretaris : Drs. Muhammad Hendri, MM

JALANNYA RAPAT

Agus Hartanto, ST / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih dapat berkumpul kembali dan hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara Pembukaan Masa Sidang II DPRD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bintang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintang No. 26 Tahun 2018 pasal 128 ayat 1 point c dikatakan bahwa rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah Anggota DPRD Bintang. Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintang dengan perincian hadir 16 orang, izin 5 orang dan tanpa keterangan 4 orang. Karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bintang dapat kita lanjutkan.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bintang pada hari ini Senin tanggal 02 Desember 2019 saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Bapak, Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah bahwasanya kita baru saja menyelesaikan kegiatan masa reses II tahun 2019 yang dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing, yaitu Dapil I, II, III dan IV yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 30 November 2019.

Selanjutnya peraturan DPRD Kabupaten Bintang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintang No. 26 Tahun 2018 pasal 98 ayat 4 menyatakan bahwa setelah reses setiap Anggota wajib membuat laporan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas masa reses untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna Internal.

Hal ini perlu diingatkan kepada kita semua, bahwa hasil reses ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya akan dibahas bersama untuk ditindaklanjuti. Sebelum kita tutup, silahkan kepada masing-masing Dapil I, II, II dan IV untuk menyerahkan hasil laporan dalam bentuk aspirasi masyarakat kepada Pimpinan.

Pelaksanaan penyerahan laporan hasil reses II tahun 2019 :

Dapil I : diwakili oleh Ibu Hj. Siti Maryani, S.Kom
Dapil II : diwakili oleh Bapak Indra Setiawan, S.ST
Dapil III : diwakili oleh Bapak Zulfaefi, SE
Dapil IV : diwakili oleh bapak Arwan

Demikian penyerahan laporan hasil reses II tahun 2019, sebelum saya tutup silahkan jika ada saran dan pendapat.

Indra Setiawan, S.ST/Wakil Ketua Komisi II :

Saya mengusulkan agar Setwan beserta jajarannya ikut dalam rapat Paripurna, wajib dihadirkan dalam rapat paripurna apa pun, penting bagi kami kehadiran beliau-beliau semuanya agar bisa sama-sama memahami konsep dari paripurna itu apa. Kemudian da ha-hal yang ingin kita sampaikan bisa langsung tersampaikan. Yang kedua, kami mengingatkan kembali kepada kita semua berdasarkan PP No. 12 Tahun 2018 bahwasanya Anggota DPRD ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari rencana kerja, apakah ini sudah dipahami oleh Setwan, seharusnya Setwan beserta Unsur Pimpinan membuat rencana kerja tersebut. Yaitu rencana kerja selama 1 tahun, 5 tahun begitu juga dengan alat-alat kelengkapan yang ada di DPRD, kita selesaikan

rencana kerja kita sebelum masuk tahun 2020. Karena ini terkait dengan fungsi dan wewenang terkait dengan keuangan kita. Apabila diperiksa oleh BPK terkait perjalanan dinas, apa tujuan perjalanan dinas lalu ditanya oleh BPK mana rencana kerja kita, maka kena kita dan ini bukan kata saya tapi PP No. 12 Tahun 2018. Demikian yang dapat disampaikan, terima kasih Pimpinan.

Agus Wibowo / Ketua DPRD Kab.Bintan :

Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2018, DPRD wajib punya rencana kerja tahunan dan 5 tahunan. Alat Kelengkapan DPRD tapi sampai hari ini Alhamdulillah belum terkumpul. Kita minta masing-masing kepada alat kelengkapan DPRD masing-masing untuk segera mengumpulkan rencana kerja agar bisa kita paripurnakan sesuai PP tersebut dan harus kita pahami bersama harus kita paripurnakan paling lambat bulan Januari.

Agus Hartanto, ST / Pimpinan Rapat :

Silahkan pak Setwan menjawab.

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris DPRD :

Sesuai PP 12, posisi kami adalah setelah kami membuat rencana kerja lalu disampaikan kepada Pimpinan dan Pimpinanlah yang memanggil kami. Runutannya yang diatur oleh PP itu adalah masing-masing alat kelengkapan membuat rencana kerja lalu Pimpinan Dewan membahas dengan alat kelengkapan lalu memanggil saya.

Agus Hartanto, ST / Pimpinan Rapat :

Yang saya maksudkan bukan ini tapi masalah paripurna agar menghadirkan jajaran pak Setwan apabila ada paripurna baik eksternal maupun internal.

Drs. Muhammad Hendri, MM / Sekretaris DPRD :

Mohon maaf Ketua, hari ini adalah hari KORPRI jadi kami merayakannya dengan upacara di Kantor Bupati. Izin Ketua, Bapak/Ibu, kami ingin menyampaikan bahwa sebelum reses, waktu itu juga saya yang membuat dokumennya setelah saya pelajari di PP 12 halaman 61 disitu jelas bahwa reses itu wajib. Apabila tidak melaksanakan reses maka tidak dibenarkan untuk mengikuti reses berikutnya. Kalau nanti diawal tahun pertama tidak ikut reses maka reses berikutnya tidak bisa ikut. Jelas di PP 12 tahun 2018, ini ada kaitannya dengan anggaran, demikian terima kasih.

Agus Hartanto, ST / Pimpinan Rapat :

Kalau begitu aturannya saya akan ikuti karena memang saya tidak ikut reses pertama ini. Kenapa PP No 12 ini tidak disosialisasikan sebelumnya, kemaren ketika saya tanya apakah bermasalah atau tidak, pada saat itu jawabannya tidak.

Muttaqin / Anggota Komisi II :

Izin Pimpinan, jadi begini kita bukalah aturan jangan punya penafsiran masing-masing. Reses itu hak bukan kewajiban. Ketika hak, itu diambil boleh tidak. Tadi yang dimaksudkan oleh pak Setwan tidak memenuhi ketentuan 1, 2 dan 3, artinya mereka

yang melakukan reses tidak ada membuat laporan, tidak ada dokumentasi kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak dibenarkan tapi kalau dia tidak mengambil haknya untuk mengikuti reses kami rasa tidak ada masalah. Nanti kita sama-sama baca peraturannya.

Indra Setiawan, S.ST / Wakil Ketua Komisi II :

Rencana kerja DPRD Kabupaten Bintan itu dibuat oleh Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Sekarang saya mau, tanya Sekretaris Dewan itu siapa ? Setwan. Sekretaris Badan Anggaran kita siapa ? Setwan. Sekretaris Badan Musyawarah kita siapa ? Setwan. Sekretaris Banleg kita siapa ? Setwan. Panjenengan iku wis punya rencana wudur-wudur, konsepnya harus di buat Setwan selaku Sekretaris. Unsur Pimpinan itu hanya memasukkan point-point yang menjadi pola pikir Banleg, alat kelengkapan dan sebagainya.

Drs. Muhamad Hendri, MM / Sekretaris DPRD :

SP turun baru jelas, bukan kami dari awal.

Indra Setiawan, S.ST / Wakil Ketua Komisi II :

Bukan, isi dari rencana kerja itu ada ditangan DPRD yang masuk dari aspirasi para Anggota, konsepnya itu kamu yang buat sebagai Sekretaris.

Agus Wibowo / Ketua DPRD :

Jadi nanti pak Setwan undang Banmus dan Banggar, kira-kira di Banmus dan Banggar apa sih yang akan kita kerjakan selama setahun. Pak Setwan selaku Sekretaris tinggal menginput dan membuat suatu rancangan. Yang mana buah pikirannya dari Anggota lalu Sekretaris yang mengkonsep. Sama seperti di Komisi, Anggota yang membuat, berikut Sekretaris yang menginput.

Agus Hartanto, ST / Pimpinan Rapat :

Baik, terima kasih Ketua. Sekedar mengingatkan bahwa ini rapat tertutup tidak dibenarkan sampai keluar. Apapun hasil rapat tidak dibenarkan untuk dibuka diluar. Silahkan kalau ada masukan pak Zulkifli.

Zulkifli, S.Pd / Anggota Komisi II :

Saya pikir masalah renja bukan dari PP 12, dari dulu memang sudah harus dibuat. Dari dulu wajib ada renja DPRD, kalau sekarang mau dibuat lebih bagus artinya ada kemajuan. Kemudian terkait dengan reses kita sebetulnya yang harus diperhatikan adalah disaat kita semua ketemu masyarakat, diskusi dengan masyarakat, hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat, serta masukan-masukan karena tidak semua Anggota kita paham dan mengerti bagaimana mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita.

Selanjutnya bagaimana laporan kita, seharusnya disampaikan kepada Pimpinan. Mungkin Sekretariat bisa memferivikasi persoalan-persoalan apa saja dan mencari jalan keluarnya sehingga ini mungkin yang menjadi bahan-bahan kita untuk mengundang

OPD-OPD terhadap persoalan-persoalan masyarakat seperti persoalan tanah dan sebagainya. Masalah beras raskin dimana orang yang tidak mampu tidak dapat malah yang mampu yang dapat beras raskin tersebut. Hal-hal seperti ini yang perlu kita lakukan supaya semua Anggota mengetahuinya. Jadi Pimpinan, keinginan saya dalam hal-hal seperti ini, tindaklanjut reses itu seperti apa, jadi memang melibatkan antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus disosialisasikan secara resmi kepada masyarakat.

Muttaqin / Anggota Komisi II :

Izin Pimpinan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan reses sudah jelas menyampaikan, artinya hasil reses tetap kita laporkan kepada Pimpinan, berkaitan dengan apa yang kita temukan dilapangan, seperti apa yang disampaikan oleh pak Zulkifli, nanti kita buka forum diskusi, laporan reses tidak boleh dibacakan secara keseluruhan mungkin penyampaian atau penyerahan seperti itu tadi. Masalah lahan dan lain sebagainya kami rasa unsur Pimpinan memfasilitasi membuka ruang diskusi terhadap temuan atau masalah-masalah yang ditemui dilapangan selama reses. Kemudian dari situ ada sebuah rumusan yang bisa disampaikan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan apa-apa yang ditemui kita undang OPD yang terkait kita minta penjelasan terhadap teman-teman yang kita dapatkan, sehingga ada solusi yang kita temukan secara bersama.

Nah, ini nyambung dengan pak Setwan tadi berkaitan dengan masalah reses, yang dimaksud pak Setwan adalah yang melaksanakan bukan tidak ikut reses. Didalam Pasal 88 mengatakan masa reses dilaksanakan dan seterusnya pada ayat 5 bahwa Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD paling sedikit memuat : a) Waktu dan tempat kegiatan reses; b) Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; c) Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. Ayat 6 berbunyi bahwa Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak dapat melaksanakan reses berikutnya. Ini dalam pasal ini tidak tau dalam pasal lain ada membahas. Pasal 61 Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan dalam Alat Kelengkapan DPRD dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 hari sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

Agus Hartanto, ST / Pimpinan Rapat :

Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, artinya tidak ada masalah apabila kita tidak mengambil reses. Dengan mengucapkan Alhamdulillah rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bintan pda hari ini, Senin tanggal 02 Desember 2019 dengan ini resmi saya nyatakan ditutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 10.45 wib.

NOTULIS,



NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

KABAG PERSIDANGAN DAN PER
UNDANG-UNDANGAN



RITA YUNIATI, S.Pi, MM
NIP. 19720630 199803 2 010

KASUBAG PERSIDANGAN, RISALAH
DAN PUBLIKASI



SUMADIYO, SE
NIP.19740120 200604 1 003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19680508 198810 1 001

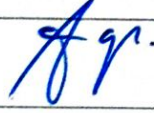
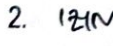
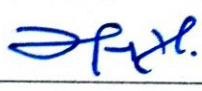
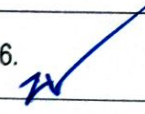
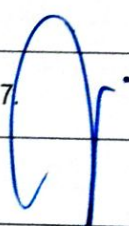
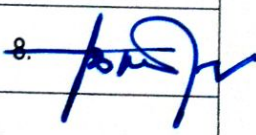
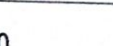
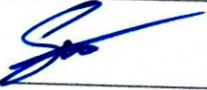
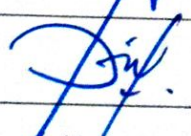
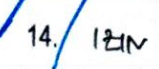
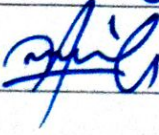
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,

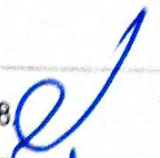
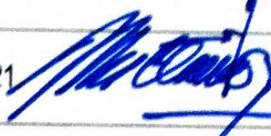
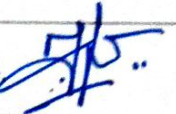


AGUS HARTANTO, ST

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2019-2024**

Hari : Senin
Tanggal : 02 Desember 2019
Waktu : 10.15 s.d 10.45 wib
Acara : Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2019

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AGUS WIBOWO	KETUA	1. 
2	H. NESAR AHMAD, S.IP	WAKIL KETUA I	2. 
3	AGUS HARTANTO, ST	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI II	5. 
6	MUHAMAD NAJIB	KETUA KOMISI III	6. 
7	MIRWAN	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	INDRA SETIAWAN, S.ST	WAKIL KETUA KOMISI II	8. 
9	ZAKIRMAN, S.PD.I	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	HASRIAWADY, S.IP	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	SUHARDI, SE	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	Hj. SITI MARYANI, S.IP	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	ERIYANTI, SH. MH	ANGGOTA	13. 
14	SAHAK	ANGGOTA	14. 
15	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	15. 
16	TARMIZI	ANGGOTA	16. 
17	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	17. 

18	ZULFAEFI, SE	ANGGOTA	18. 
19	Hj. SRI WAHYUNI, S.Sos	ANGGOTA	19. 
20	ARWAN	ANGGOTA	20. 
21	MUTTAQIN	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	Hj. AISYAH	ANGGOTA	24. 
25	YANTI MARYANTI	ANGGOTA	25. 

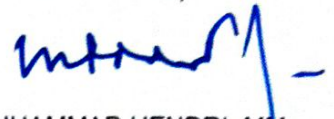
Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA II,



AGUS HARTANTO, ST

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. MUHAMMAD HENDRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680508 198810 1 001